



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

09/81
MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 28-044

NOMOR KLAS. :

ASAL : B I S I T

INSTRUKSI

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : INSTR-001/J.A/2/1982.

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGGUNAAN MONOGRAM JAKSA / TATA USAHA
DILINGKUNGAN KEJAKSAAN RI.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dengan disempurnakannya Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : -
KEP-065/JA/7/1981 tanggal 4 Juli 1981 tentang Ketentuan Pemakaian
Monogram bagi Jaksa/Tata Usaha dilingkungan Kejaksaan RI maka di
rasa perlu menyempurnakan Instruksi Pelaksanaannya.

Mengingat : 1. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-031/DA/6/1966 tanggal 22
Juni 1966 tentang Penetapan Bentuk-bentuk Prototype, Jenis, -
Warna dan Bahan dari GAMJAK ;
2. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-014/JA/2/1976 tanggal 26
Pebruari 1976 tentang Pemakaian Pakaian Sipil yo Keputusan -
Jaksa Agung RI Nomor : KEP-081/JA/3/1974 tanggal 12 Maret 1974
tentang Ketentuan-ketentuan Penggunaan Jenis-jenis Pakaian Di
lingkungan Kejaksaan RI ;
3. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-007/JA/1/1982 tanggal 26
Januari 1982 tentang Penyempurnaan KEPJA Nomor : KEP-065/JA/7/
1981 tentang Ketentuan Pemakaian Monogram bagi Jaksa/Tata Usa-
ha dilingkungan Kejaksaan RI.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Para Jaksa Agung Muda ;
2. Para Pati yang pernah menduduki jabatan eselon I ;
3. Para Karo/Kadit/Inspektur/Seskejag/Kapuslitbang/Kapusdiklat /
Staf Ahli Jaksa Agung RI ;
4. Para Kepala

4. Para Kepala Kejaksaan Tinggi ;
5. Para Pati yang pernah menduduki jabatan eselon-II ;
6. Para Pati yang belum pernah menduduki jabatan eselon-II ;
7. Para Kabag/Irban/Kasubdit/Kabid/Asisten/Kajari dan Wira (golongan-IV) lainnya, serta Kajari Kelas III ;
8. Para Wira (golongan-III) dan Dharma dilingkungan Kejaksaan RI ;

Untuk : Melaksanakan pemakaian monogram sebagai kelengkapan Pakaian Seragam Dinas dan Pakaian Sipil dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pertama : Tersebut Nomor urut 1 (satu) sampai dengan 8 (delapan) memakai monogram dalam Pakaian Seragam Dinas Kejaksaan seperti diatur dalam Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-031/JA/6/1966 tanggal 22 Juni 1966 yaitu :

1. Karyawan Jaksa memakai monogram seperti diatur dalam pasal 2 (1) Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-065/JA/7/1981 yo Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-007/JA/1/1982 tersebut diatas (contoh Lampiran I-1) ;
2. Karyawan Tata Usaha memakai monogram seperti diatur dalam pasal 2 (2) Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-065/JA/7/1981 yo Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-007/JA/1/1982 tersebut diatas (contoh Lampiran I-2).

Kedua : Tersebut Nomor urut 1 (satu) setiap jam kerja dalam Pakaian Sipil (PSH dan PSR) memakai monogram Jaksa seperti yang diatur dalam pasal 4 (2) Keputusan Jaksa Agung RI tersebut diatas (contoh Lampiran II-2).

Ketiga : Tersebut Nomor urut 2 (dua) setiap jam kerja dalam Pakaian Sipil (PSH dan PSR) memakai monogram Jaksa seperti yang diatur dalam pasal 4 (3) Keputusan Jaksa Agung RI tersebut diatas (contoh Lampiran-III).

Keempat : Tersebut Nomor urut 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) setiap jam kerja dalam Pakaian Sipil (PSH dan PSR) supaya memakai monogram seperti yang diatur dalam pasal 4 (4) Keputusan Jaksa Agung RI tersebut diatas (contoh Lampiran II-3).

Kelima :

- Kelima : Tersebut Nomor urut 6 (enam) dan 7 (tujuh) setiap jam kerja dalam Pakaian Sipil (PSH dan PSR) supaya memakai monogram seperti yang diatur dalam pasal 4 (6) Keputusan Jaksa Agung RI tersebut diatas (contoh Lampiran II-4) jo pasal 1 (6) - dan (7) Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-007/JA/1/ 1982 tanggal 26 Januari 1982.
- Keenam : Pengadaan monogram dilakukan secara terpusat di Kejaksaan Agung RI dan akan- diatur lebih lanjut oleh Jaksa Agung Mu da Bidang Pembinaan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.
- Ketujuh : Para Karyawan Jaksa/Tata Usaha di Pusat dan Daerah tidak di benarkan secara perorangan untuk memesan/mengadakan sendiri monogram yang telah ditetapkan Kejaksaan Agung RI.
- Kedelapan : Dengan dikeluarkan Instruksi ini maka para Karyawan Jaksa / Tata Usaha tidak diperkenankan memakai monogram yang berten tangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.
- Kesembilan : Bagi mereka yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Instruksi ini akan dikenakan sanksi kepegawaian yang berlaku.
- Kesepuluh : Supaya Instruksi ini dilaksanakan dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Instruksi ini berlaku mulai tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : J a k a r t a.

Pada tanggal :

5 Pebruari 1982.

